

Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019

Ayon Diniyanto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

The implementation of the 2019 Election and the stages of its implementation cannot be separated from various issues or polemics. Many polemics occur starting from the regulatory side, general implementation, up to technical matters. The birth of new regulations related to the Election was colored by a polemic of the presidential threshold. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as a single regulation at the law level in organizing Elections cannot be separated from controversy. Many people respond to the pros and cons. The pros and cons response is focused on several things, one of which is the presidential threshold. The polemic or pros and cons associated with the presidential threshold in the community actually contain big question marks. First, the big question is whether the presidential threshold contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is in accordance with the constitution? considering the law is a translation of the constitution. Second, is the presidential threshold set forth in Law Number 7 of 2019 in accordance with the wishes of the community or not detrimental to the community? considering the law is aimed at regulating the aspirations of the community.

RIWAYAT ARTIEL

Article History

Diterima 27 Agustus 2018

Dipublikasi 08 Oktober 2018

KATA KUNCI

Keywords

Presidential Threshold, General Election, Community Aspirations

Pendahuluan

Pemilihan Umum atau Pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak memang belum dilaksanakan. Tetapi tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah berjalan dan sudah sampai pada titik yang sangat jauh. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan tahapan penyelenggaraannya tidak lepas dari berbagai isu atau polemik. Banyak polemik yang terjadi mulai dari sisi regulasi, implementasi yang bersifat umum, sampai dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Polemik paling keras dan berkempanjangan terkait dengan Pemilu tahun 2019 serta tahapan penyelenggaraannya terletak pada satu polemik besar yaitu polemik tentang ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold*. *Presidential threshold* merupakan batas minimal syarat pencalonan presiden berdasarkan perolehan suara di parlemen atau suara sah secara nasional (Kami, 2017).

Lahirnya regulasi yang baru terkait dengan Pemilu sempat diwarnai dengan polemik *presidential threshold*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai regulasi tunggal setingkat undang-undang dalam menyelenggarakan Pemilu tidak lepas dari kontroversi. Banyak masyarakat yang menanggapi secara pro dan kontra. Tanggapan pro dan kontra tersebut tertuju pada beberapa hal yang salah satunya tentang *presidential threshold*. Polemik atau pro dan kontra terkait dengan *presidential threshold* yang ada di masyarakat sesungguhnya mengandung tanda tanya besar. Pertama, pertanyaan besar tersebut adalah apakah pengaturan *presidential threshold* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah sesuai dengan konstitusi? mengingat undang-undang merupakan penjabaran dari konstitusi. Kedua, apakah pengaturan *presidential threshold* yang ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak

merugikan masyarakat? mengingat undang-undang merupakan bertujuan untuk mengatur aspirasi masyarakat.

Dua pertanyaan tersebut sesungguhnya harus dijawab secara gamblang untuk mengetahui kedudukan *presidential threshold* dalam konstitusi dan juga kedudukan *presidential threshold* dalam kepentingan masyarakat. Pertanyaan pertama sesungguhnya sudah terjawab melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsitusi sesungguhnya telah menyatakan bahwa apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi maka dilakukan uji materiil atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah menguji menguji pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dengan putusan yang bersifat final (UUD Pasal 24C [1]).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 tertanggal 11 Februari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 19 Desember 2017 merupakan putusan hasil uji materiil terkait dengan pasal yang mengatur tentang *presidential threshold*. Semua putusan tersebut dalam kenyataannya menyatakan bahwa *presidential threshold* sah dan konstitusional. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *presidential threshold* dapat diterapkan (Putusan MK No 53/PUU-XV/2017). Mahkamah Konstitusi bersalan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka atau dapat disebut sebagai *open legal policy*. *Open legal policy* merupakan kewenangan yang diberikan secara bebas keada pembuat undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk menentukan terkait dengan pengaturan *presidential threshold* (Putusan MK No. 108/PUU-XI/2013).

Terkait dengan pertanyaan apakah *presidential threshold* sudah sesuai dengan konstitusi maka berdasarkan putusan Mahakamah Konstitusi jawabannya *presidential threshold* sudah sesuai dengan konstitusi. Terlepas adanya argumen pro dan kontra dikalangan masyarakat terkait dengan putusan Mahakamah Konstitusi tersebut. Kenyataannya putusan itu final dan mengikat. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Putusan Mahakamh Kontitusi harus diikuti karena merupakan salah satu amanat konstitusi. Setelah pertanyaan pertama dijawab maka pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab yaitu terkait dengan apakah *presidential threshold* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat? Pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab mengingat mengukur keinginan masyarakat tidak bisa dilakukan dengan satu indikator.

Ada banyak indikator yang dapat dijadikan tolak ukur tentang keinginan masyarakat. Terkait dengan *presidential threshold* penulis akan mengukur keinginanmasyarakat melalui satu indikator yaitu dampak. Dampak adanya pengaturan atau penerapan *presidnetial threshold* dalam Undang-Undang Nomor 2017 Tentang Pemilihan Umum setidaknya dapat dijadikan salah satu tolak ukur keinginan masyarakat terkait dengan *presidential threshold*. Apabila *presidential threshold* tidak mempunyai dampak negatif atau dampak yang merugikan bagi semua masyarakat maka *presidential threshold* sesuai dengan keinginan masyarakat. Adapun jika *presidential threshold* merugikan masyarakat tentu hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Walaupun yang dirugikan hanya sebagian

atau bahkan golongan kecil. Karena pengaturan dan penerapan *presidential threshold* tidak merugikan siapapun mengingat tidak bertentangan dengan konstitusi.

Sejarah Pengaturan *Presidential Threshold* di Indonesia

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa *presidential threshold* merupakan ambang batas minimal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan jumlah kursi suara yang ada di parlemen atau jumlah suara sah secara nasional yang di dapat dari partai politik atau gabungan partai politik melalui Pemilu. Pengaturan *presidential threshold* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tepatnya di Pasal 222. Pasal 222 menyatakan bahwa “*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*” (Pasal 222 UU No 7/2017).

Pengaturan terkait dengan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) mempunyai perbedaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) tidak menentukan berapa jumlah suara sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan secara eksplisit jumlah suara sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (UUD Pasal 6A ayat [2]).

Penentuan jumlah angka tersebut menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya disebut sebagai *open legal policy*. Penerapan *presidential threshold* sesungguhnya tidak hanya terjadi untuk Pemilu tahun 2019 saja. Penerapan *presidential threshold* sudah ada jauh sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang akan datang. Jika melihat sejarah, maka penerapan *presidential threshold* sudah ada sejak dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yaitu pada tahun 2004. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dimulai pada tahun 2004. Pemilu waktu itu dilaksanakan dengan dua instrumen hukum yaitu instrumen hukum untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta instrumen hukum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu dengan dilaksanakan melalui dua instrumen hukum hanya berlaku sampai dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Setelah itu, yaitu Pemilu tahun 2019 diatur dengan satu instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut karena Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Pemilu yang dimaksud dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu waktu. Sejarah pengaturan *presidential threshold* tersebut dalam kenyataannya tidak ditentukan dengan jumlah suara yang sama dalam menentukan *presidential threshold*. Jumlah suara *presidential threshold* mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tahun 2004 sampai dengan nanti tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. *Presidential Threshold* sejak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

No	Tahun	Dasar Hukum	<i>Presidential Threshold</i>		Keterangan
			Suara DPR	Suara Sah Nasional	
1	2004	UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat (4)	15%	20%	Pemilu dilaksanakan dengan dua tahap
2	2009	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9	20%	25%	Pemilu dilaksanakan dengan dua tahap
3	2014	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9	20%	25%	Pemilu dilaksanakan dengan dua tahap
4	2019	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222	20%	25%	Pemilu dilaksanakan serentak

Tabel 1 telah menjelaskan dasar hukum dan jumlah suara *presidential threshold*. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 menerapkan *presidential threshold* 15% suara DPR atau 20% suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu DPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden setelah tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 menggunakan jumlah *presidential threshold* yang sama yaitu 20% suara DPR atau 25% suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu DPR. Selain itu ada satu dasar hukum yang mengatur dua pemilihan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dijadikan sebagai dasar

hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan 2014. Itulah sejarah pengaturan *presidential threshold* di Indonesia sejak mulai diselenggarakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sampai dengan tahun 2019 nanti.

Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019

Pengaturan *presidential threshold* yang menuai polemik menimbulkan pertanyaan yaitu apakah *presidential threshold* sudah sesuai dengan keinginan masyarakat? Jika secara sekilas dijawab maka jawabannya adalah belum. Hal tersebut karena masih ada polemik terkait dengan pengaturan dan penerapan *presidential threshold*. Seperti disinggung sebelumnya bahwa *presidential threshold* dapat dikatakan sesuai dengan keinginan masyarakat apabila tidak ada polemik dimasyarakat walaupun hanya sedikit yang berpolemik. Masyarakat seharusnya menyetujui terlebih dahulu diterapkannya jumlah angka *presidential threshold*. Jika semua masyarakat menyetujui maka dapat dikatakan pengaturan dan penerapan *presidential threshold* sesuai keinginan masyarakat.

Penguatan terkait dengan belum sesuainya *presidential threshold* terhadap keinginan masyarakat dapat dilihat dari dampak penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2019. Mengapa yang dibahas *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2019? Karena Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Hal itu berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Dampak penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2019 dalam kenyataannya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang berkepentingan secara langsung terhadap Pemilu khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Identifikasi dampak penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2019 sudah dapat dilakukan sejak tahapan Pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan.

Dampak dari adanya *presidential threshold* adalah terhadap partai politik. Partai politik dapat dikatakan paling besar terkena imbas dari adanya *presidential threshold*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada intinya telah menyatakan bahwa *presidential threshold* adalah 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang dimiliki partai politik atau gabungan partai politik. *presidential threshold* tersebut diambil dari Pemilu DPR yang diselenggarakan pada tahun 2014. Melihat hasil Pemilu Wakil Rakyat tahun 2014, tidak ada satu partai politik yang mendapatkan suara 20% suara DPR atau 25% suara sah secara nasional (Waluyo, 2014 dan Prabowo, 2014). Artinya tidak ada satu partai politik yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi tersebut jelas sekali merugikan partai politik. Partai politik dirugikan secara konstitusi karena sesungguhnya partai politik dijamin oleh konstitusi dapat mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (UD 1945 Pasal 6A ayat [2]). Adanya *presidential threshold* membuat hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden terciderei. *presidential threshold* juga dianggap mendiskriminasikan partai politik (Beritagar, 2018).

Dampak *presidential threshold* terhadap partai politik tidak berhenti sampai distu saja. Partai politik baru yang mendaftar di Pemilu tahun 2019 dipastikan tidak

bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru hanya dapat berkampanye terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung. Partai politik baru tidak bisa mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden karena partai politik baru belum mempunyai suara di DPR. Hal tersebut berbeda dengan partai politik lama yang telah mempunyai suara di DPR. Partai politik lama yang mempunyai suara di DPR dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun partai politik lama harus berkoalisi terlebih dahulu karena kekuarangan suara (Paat, 2018). Adanya perbedaan antara partai politik lama dengan partai politik baru dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kontestasi politik (Triyoga, 2018). Perbedaan perlakuan terhadap partai politik lama dan baru jelas sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Konstitusi telah secara jelas menyatakan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi tidak membedakan antara partai politik lama dengan partai politik baru dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Artinya partai politik baru dirugikan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Pertama partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat *presidential threshold*. Kerugian partai politik baru juga diperparah dengan gambar partai politik yang tidak dicantumkan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah batasan sumbangan dana kampanye partai politik baru terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden juga berbeda dengan partai politik lama. Hal itu karena kedudukan partai politik baru bukan mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden (Lazuardi, 2018).

Kerugian yang dialami oleh partai politik baru jelas lebih parah dari kerugian yang dialami oleh partai politik lama yang mempunyai suara di DPR. Kerugian partai politik lama hanya satu yaitu tidak bisa secara sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak memenuhi *presidential threshold*. Partai politik lama masih dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan cara berkoalisi agar memenuhi *presidential threshold*.

Ada satu hal yang prinsip dan merupakan kerugian bagi partai politik lama. Partai politik yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh absen atau netral dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mereka harus ikut mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun harus dengan berkoalisi dengan partai lain. Jika partai politik lama yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tidak ikut mengusulkan maka konsekuensi yang didapat adalah partai politik tersebut tidak dapat mengikuti Pemilu lima tahun mendatang. Hal tersebut merupakan kerugian bagi partai politik. Dikatakan kerugian karena tidak semua partai politik mempunyai kesamaan visi dalam berkoalisi untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (Ghiffari, 2018).

Kerugian yang dialami oleh partai politik tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang mempunyai kursi suara di DPR. Hal tersebut karena syarat yang mereka ajukan untuk mengusul calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berdasarkan jumlah suara di DPR bukan jumlah suara sah secara nasional. Artinya terdapat partai politik Pemilu tahun 2014 bisa absen atau netral pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019. Partai tersebut dapat absen atau

netral karena tidak memperoleh kursi suara di DPR dan hanya memperoleh suara sah secara nasional yang tidak dapat melewati ambang batas parlemen atau *electoral threshold*. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan partai politik baru yang dibolehkan untuk absen atau netral dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019 (Ihsanuddin, 2018).

Kerugian yang dialami oleh partai politik seperti yang telah dijelaskan merupakan kerugian yang dialami oleh rakyat. Rakyat yang dimaksud terutama adalah rakyat yang bernaung di dalam partai politik- partai politik seperti yang dimaksud sebelumnya. Kerugian yang dialami rakyat tersebut sesungguhnya tidak lain diakibatkan adanya penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2019. Artinya penerapan *presidential threshold* memang belum sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dampak terhadap partai politik serta masyarakat yang bernaung di partai politik seperti dimaksud.

Penutup

Penerapan *presidential threshold* di Indonesia memang telah ada sejak diselenggarakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004. Ketika itu, Pemilu tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan dengan dua tahap dan dua instrumen. Kondisi tersebut tidak terlalu berdampak terhadap *presidential threshold*. Walaupun masih ada masyarakat yang melakukan uji materiil terkait dengan penerapan *presidential threshold*. Memasuk Pemilu tahun 2019, kondisi berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Konsekuensinya akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Partai politik yang tidak mempunyai jumlah kursi sesuai *presidential threshold* dapat dipastikan harus berkoalisi terlebih dahulu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik baru mengalami kerugian yang lebih. Partai politik baru dipastikan tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru hanya dapat berkampanye untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Kerugian yang dialami oleh partai politik lama atau baru merupakan dampak dari penerapan *presidential threshold* di Pemilu serentak tahun 2019.

Referensi

- Beritagar, Redaksi. 2018. *Ambang batas pencalonan presiden dan tantangan parpol*. diakses dari <https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-batas-pencalonan-presiden-dan-tantangan-parpol> pada tanggal 17 September 2018.
- Ghiffari, Renald. 2018. *Golkar: Tidak Ada Istilah Partai Abstain di Pilpres*. diakses dari <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3608506/golkar-tidak-ada-istilah-partai-abstain-di-pilpres> pada tanggal 19 September 2018.
- Ihsanuddin. 2018. *Tak Diajak Jokowi dan Prabowo, PBB Netral di Pilpres 2019*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/16451231/tak-diajak-jokowi-dan-prabowo-pbb-netral-di-pilpres-2019> pada tanggal 19 September 2018.

- Kami, Indah Mutiara. 2017. *Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu> pada tanggal 9 Oktober 2017.
- Lazuardi, Glery. 2018. *Parpol Baru Belum Dapat Mengusung Capres, Ini Konsekuensinya*. diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/24/parpol-baru-belum-dapat-mengusung-capres-ini-konsekuensinya> diakses pada tanggal 17 September 2018.
- Paat, Yustinus. 2018. *KPU: Parpol Baru Tidak Boleh Usulkan Capres dan Cawapres*. diakses dari <http://www.beritasatu.com/politik/493960-kpu-parpol-baru-tidak-boleh-usulkan-capres-dan-cawapres.html> pada tanggal 17 September 2018.
- Prabowo, Dani. 2014. *Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014> pada tanggal 17 September 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 tertanggal 11 Februari 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 19 Desember 2017.
- Triyoga, Hardani. 2018. *Dicap Rusak Demokrasi, Ambang Batas Capres Dinilai Harus Dibatalkan MK*. Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1053995-dicap-rusak-demokrasi-ambang-batas-capres-dinilai-harus-dibatalkan-mk> pada tanggal 19 September 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182.
- Waluyo, Andylala. 2014. *Anggota DPR/MPR dan DPD RI Periode 2014-2019 Resmi Dilantik*. Dari <https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dprmpr-dan-dpd-ri-periode-2014-2019-resmi-dilantik/2468467.html> pada tanggal 19 September 2018.;